

## Problematika Perizinan Penyadapan Oleh KPK Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

**Andi Nur Rachman**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[andi.nurrachman17@uinjkt.ac.id](mailto:andi.nurrachman17@uinjkt.ac.id)

**Mujar Ibnu Syarif**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[mujar@uinjkt.ac.id](mailto:mujar@uinjkt.ac.id)

---

**Abstract.** The revision process of the Corruption Eradication Commission (KPK) Law resulted in structural changes with the formation of the KPK Supervisory Board. This change impacts the work procedures of KPK investigators, especially in conducting wiretapping of corruption suspects. This article analyzes the problematic issues of wiretapping permits by the KPK after the revision of Law Number 19 of 2019, which introduced a multi-layered bureaucracy. This study uses a normative legal method with statutory regulations. The results of the study indicate that the revision of the law requires the KPK to obtain permission from the Supervisory Board before conducting wiretapping, which has the potential to hinder the effectiveness and speed of investigations. However, after a judicial review was conducted at the Constitutional Court, it was decided that wiretapping could be carried out without permission from the Supervisory Board but must still be notified within a specific period. This decision is measured as a positive step

in maintaining a balance between the effectiveness of corruption eradication and the accountability of the KPK institution.

**Keywords:**

Wiring; Supervisory Board; Bureaucracy; Corruption Eradication.

**Abstrak.** Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan perubahan struktural dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Perubahan ini berdampak pada prosedur kerja penyidik KPK, khususnya dalam melakukan penyadapan terhadap tersangka korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika perizinan penyadapan oleh KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memperkenalkan birokrasi berlapis dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi undang-undang mengharuskan KPK memperoleh izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, yang berpotensi menghambat efektivitas dan kecepatan investigasi. Namun, setelah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, diputuskan bahwa penyadapan dapat dilakukan tanpa izin Dewan Pengawas, tetapi tetap harus diberitahukan dalam jangka waktu tertentu. Keputusan ini dinilai sebagai langkah positif dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas institusi KPK.

**Kata Kunci:**

Penyadapan; Dewan Pengawas; Birokrasi; Pemberantasan Korupsi.

## Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam kiprahnya selama ini sudah banyak kasus korupsi yang berhasil diselesaikan di Indonesia. Banyak sekali pro dan kontra mengenai lembaga KPK. Banyak upaya penggemboosan lembaga ini mulai dari merevisi UU terkait serta penyerangan anggota KPK secara psikis, maupun moral sehingga dapat melemahkan dalam upaya tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya KPK memiliki wewenang khusus mengenai pencengkalan dan penyadapan. Penyidik KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpegian ke luar negeri. Hal itu dilakukan dengan upaya untuk pelaksanaan tugas penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan.

Namun setelah muncul revisi baru undang-undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terdapat beberapa kewenangan KPK yang dilemahkan. Sebelum di revisi dalam tindakan Penyadapan, KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.<sup>1</sup> Namun direvisi Pasal 12B UU Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Dilanjutkan dengan Pasal 12B ayat (4) "Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12

(enam) bulan dihitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”<sup>2</sup>

Terdapat penambahan peran Dewan Pengawas sebagaimana tercantum untuk pemberian izin tindakan penyadapan terhadap tersangka yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu melemahkan KPK dalam sisi tindakannya dikarenakan dalam melakukan tindakan penyadapan dan merekam pembicaraan. Keberadaan Dewan Pengawas merupakan hal baru dalam tubuh KPK. Dikarenakan banyak dugaan bahwa KPK telah *abuse of power* sehingga dibutuhkan dewan pengawas yang berada dalam tubuh KPK itu sendiri untuk mengawasi kinerja KPK.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal or normative legal research*) yang menjadikan undang-undang dan beberapa putusan pengadilan sebagai objek kajian.<sup>3</sup> Sehubungan dengan tipe masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

### Hasil dan Pembahasan

#### Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2005, h. 178

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi muncul dikarenakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa kurang sempurna. Lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum.

Problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi. Terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat celah dan kurangnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif.

Penataan kembali kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat<sup>4</sup> mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif. Pencegahan dan pemberantasan korupsi kemudian dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo. Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409. Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XV/2017

Struktur kelembagaan KPK mengalami perubahan dengan adanya undang-undang baru tersebut. Dalam BAB VA UU KPK disebutkan terdapat struktur baru dalam lembaga KPK yaitu Dewan Pengawas KPK, yang dipimpin oleh ketua merangkap anggota dan empat orang anggota lainnya. Setelah berlakunya undang-undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Presiden Joko Widodo mulai mencari anggota Dewan Pengawas KPK. Sejumlah kriteria yang harus dimiliki para calon, di antaranya memiliki integritas moral dan keteladanan, tidak pernah dipidana penjara, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, dan tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.<sup>5</sup>

Keberadaan Dewan Pengawas KPK melalui revisi UU KPK menjadi polemik publik karena dianggap sebagai pihak yang dapat melemahkan atau mengurangi gerak dari suatu KPK. Ditambah lagi dengan kurang jelasnya status dewan pengawas KPK, apakah mengawasi KPK secara keseluruhan atautkah mengawasi beberapa bagian di tubuh KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dilantik Dewan Pengawas KPK melakukan rapat konsolidasi untuk menentukan arah kerja Dewan Pengawas KPK selama 4 (empat) tahun ke depan. Dewan Pengawas KPK mempelajari dan memetakan visi, misi, dan arah kebijakan KPK sebagai bahan penyusunan strateginya. Dengan mengkaji ketentuan pasal demi pasal mengenai asas KPK dan tugas Dewan Pengawas KPK itu sendiri. Hasil dari pemetaan tersebut,

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37D

mengerucut empat pilar penting yaitu Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK; Perizinan Penyadapan, Pengegeledahan dan Penyitaan; Penegakan Kode Etik; dan Evaluasi Kinerja. Tujuan akhir dari keempat pilar yang akan dikerjakan Dewan Pengawas KPK adalah terwujudnya akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>6</sup>

Dalam setahun kinerjanya Dewan Pengawas telah membangun infrastruktur regulasi berupa 4 Peraturan Dewan Pengawas KPK, 7 Keputusan Dewan Pengawas KPK, dan 39 Prosedur Operasional Baku. Hal itu ditujukan agar Dewan Pengawas KPK dapat bekerja secara optimal dengan menetapkan arah kerjanya dengan menerjemahkan tugas yang diemban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KPK yang baru. Dewan Pengawas KPK berdiskusi dan membuat kesepakatan dengan Pimpinan KPK terkait sistem kerja pengawasan yang akan dilakukan.

### **Perbandingan Kewenangan KPK Tentang Penyadapan**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan penyadapan hanya dengan persetujuan dari atasan. Namun, setelah direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, mekanisme penyadapan diubah menjadi harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Perubahan ini menuai banyak kritik dari pegawai KPK dan para pengamat antikorupsi. Akibatnya, dilakukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, pada 4 Mei 2021, Mahkamah memutuskan bahwa pemberian izin untuk penyadapan, pengegeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro justitia, sehingga pemberian kewenangan tersebut kepada Dewan Pengawas dianggap tidak tepat.<sup>7</sup>

Terkait ketentuan bahwa penyadapan oleh KPK harus memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas, perlu terlebih

---

<sup>6</sup> Laporan Tahunan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, h.21

<sup>7</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h.331

dahulu dipahami posisi Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Sebagai bagian dari struktur KPK, Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan fungsi dan wewenang KPK. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas tidak memiliki kedudukan hierarkis di atas Pimpinan KPK, melainkan berada dalam posisi yang sejajar, di mana keduanya bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan peran masing-masing. KPK sendiri, dalam menjalankan tugas yudisial, memiliki sifat independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Hal ini mencakup tindakan penyadapan, yang merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu (termasuk hak atas privasi) dan dikategorikan sebagai tindakan pro justitia. Oleh karena itu, keharusan memperoleh izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan tidak dapat dipandang sebagai wujud mekanisme checks and balances, mengingat Dewan Pengawas bukan merupakan aparat penegak hukum sebagaimana Pimpinan KPK, dan tidak memiliki kewenangan dalam ranah pro justitia.<sup>8</sup>

Dewan Pengawas memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun, kewajiban bagi Pimpinan KPK untuk memperoleh izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang tidak menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam sistem penegakan hukum, khususnya terkait dengan kewenangan pro justitia yang seharusnya menjadi domain lembaga atau aparat penegak hukum. Mengingat bahwa penyadapan berkaitan erat dengan hak atas privasi seseorang, maka penggunaannya memang harus diawasi secara ketat, namun pengawasan tersebut tetap

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 333

harus berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak seharusnya dilakukan tanpa adanya mekanisme kontrol atau pengawasan. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh berbentuk pemberian izin yang dapat diartikan sebagai bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum oleh Dewan Pengawas terhadap Pimpinan KPK, atau seakan-akan menempatkan Pimpinan KPK di bawah otoritas Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyadapan oleh Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, melainkan cukup dilakukan dengan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas. Mekanisme pemberitahuan ini akan dirumuskan lebih lanjut, bersamaan dengan pertimbangan hukum terkait perizinan atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK dalam bagian pertimbangan hukum selanjutnya.<sup>9</sup>

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK telah terbukti efektif dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan menjadi salah satu instrumen hukum penting untuk menelusuri motif serta memperoleh alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (sebelum revisi), penyidik atau penyidik KPK dapat melakukan penyadapan hanya dengan persetujuan dari atasan. Prosedur untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pun saat itu tergolong sederhana dan tidak mengalami hambatan berarti. Namun, setelah diberlakukannya revisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas serta mengikuti sejumlah prosedur tertentu, yang mengakibatkan bertambahnya lapisan birokrasi. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan OTT oleh KPK yang kini menjadi lebih rumit dan terkesan dipersulit.

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 334

Kemudian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait uji materi Undang-Undang KPK, MK menyatakan bahwa KPK tidak lagi diwajibkan memperoleh izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan. Hal ini dikarenakan Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan yang bersifat yudisial atau pro justitia. Mengenai pertanggungjawaban atas hasil penyadapan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan tersebut selesai dilakukan.<sup>10</sup>

### **Problematika Izin Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Penyadapan**

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengacu pada Pasal 45 dan 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sudah barang tentu dengan adanya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 maka kinerja penyidik dan ketentuan lainnya mengikuti aturan baru yang terdapat dalam undang-undang aquo. Terlebih dengan lahirnya undang-undang baru hasil revisi tersebut terkait dengan wewenang penyadapan yang diatur dalam Pasal 12 memiliki ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12B.

Dampaknya, waktu yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik, atau Penuntut untuk melakukan penyadapan menjadi semakin lama. Akibatnya hal-hal yang berhubungan dengan respon yang cepat, biasanya informasi yang disampaikan tidak selalu memiliki rentang waktu yang cukup panjang untuk dilakukan tindakan. Ada beberapa tindakan yang bersifat

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h.

dengan segera biasanya terkait dengan OTT, penangkapan, atau pencarian orang. Hal ini kemudian menjadi hambatan yang sulit untuk dilakukan dan hal itu berpotensi menimbulkan bukti penting menjadi hilang. Pencarian tersangka yang bisa langsung didapatkan, dapat terganggu dan tertunda karena itu semua terhambat dan semakin lama. Karena proses itu semua hanya dapat dilakukan dengan melalui izin dari Dewan Pengawas.

Sebagai contoh dengan alat bukti hasil komunikasi atau *chatting* itu harus dilakukan tindakan dengan segera. Namun karena proses perizinan penyidik hanya dapat melakukan pencatatan terlebih dahulu barangnya. Apabila orang yang menguasai barangnya tersebut tidak mau memberikan barang itu, maka penyidik harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sehingga dapat melakukan penyitaan. Tidak ada yang dapat menjamin bukti tersebut tetap utuh atau tetap ada dan apabila tersangka menghilangkan alat bukti, hal demikian tidak dapat berkolerasi pidana karena barangnya belum menjadi barang bukti. Berbeda dengan orang merusak barang bukti ada konsekuensi pidana.

Proses yang panjang mengenai kinerja penyidik dalam revisi undang-undang KPK terbaru akan menghambat proses kinerja penyidik yang bersifat cepat dan segera. Kata "Kedap" berkaitan dengan kebocoran. Keberhasilan suatu tindakan dilakukan dengan proses yang tidak bocor. Karena proses yang bocor juga akan membuat keadaan yang lebih berubah, mengenai orang yang ditangkap dan bukti yang hilang. Proses yang panjang juga berpotensi kebocoran menjadi semakin tinggi. Padahal kebocoran yang terjadipun sudah tinggi dengan proses yang tidak terlalu panjang apalagi dibuat dengan panjangnya birokrasi. Ketika kebocoran bukan sekedar tentang kegagalan operasi, namun juga tentang keselamatan pekerja yang sedang beroperasi. Hal mengenai keselamatan pegawai KPK juga merupakan hal nyata, ketika pegawai KPK sedang beroperasi dan sudah ditunggu oleh tim keamanan

objek yang akan diperiksa, sehingga pegawai mengalami hambatan dan ancaman hal itu timbul dikarenakan kebocoran.

Novel Baswedan berpendapat terdapat tiga hal yang mengubah kinerja KPK dengan lahirnya revisi baru, yaitu<sup>11</sup> hilangnya kemampuan KPK untuk mendeteksi korupsi secara cepat dan kedap, terdapat masalah dalam akuntabilitas. Hal ini terkait dengan penghentian penyidikan atau SP3, ketidakberdayaan penyidik atau penegak hukum di KPK dibandingkan dengan semua penegak hukum institusi lain di Indonesia. (maksudnya dalam hal eksekutif terkait dengan penyidikan). Ketidakberdayaan tersebut dapat dikorelasi dengan tindakan di lapangan terkait penggeledahan dan penyitaan.

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun *interstate crime* lainnya. Namun, penyadapan melalui telepon seluler tidak bebas dari peraturan. Konstitusi Amerika menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak privasi individu. Indonesia pun menyatakan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap HAM sehingga penyadapan di Indonesia diatur secara limitatif baik melalui aturan prosedural maupun substantial.

Dalam kenyataan di lapangan sejumlah undang-undang di Indonesia, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan termasuk penyidikan dengan cara *under cover*. Paling tidak terdapat empat undang-undang yang memberikan kewenangan khusus tersebut, antara lain : (a) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) undang-undang narkoba; (c) undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme; (d) undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Artinya, tindakan-tindakan sebagai perwujudan *bewijsvoering*

---

<sup>11</sup> Pendapat Novel Baswedan, Penyidik KPK dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada 23 September 2020

yang pada hakikatnya dilarang, dalam konteks hukum nasional di Indonesia ada yang dapat dikecualikan.

Alat bukti hasil penyadapan bila berkaca pada KUHP maka masuk ke dalam kategori alat bukti petunjuk. Dalam konteks teori Pembuktian, petunjuk adalah circumstantial evidence atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai alat pelengkap atau *accessoric evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan keseksamaan.<sup>12</sup>

Permohonan *judicial review* pada uji formil dan materiil Undang-undang No. 19 Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan putusan yang selesai dibacakan pada Selasa, 4 Mei 2021. Terdapat 7 perkara gugatan tentang KPK yang dibacakan putusannya pada hari itu. Dalam putusan tersebut, hakim MK menolak permohonan uji formil, namun mengabulkan sebagian uji materiil. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan harus seizin Dewan Pengawas (Dewas) yang diatur dalam pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2019.

Hakim MK berpendapat bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), h. 111

dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Menurut Mahkamah, terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan. Sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.

Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan *pro Justitia*. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *checks and balances* karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro Justitia*. Kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan hal tersebut merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata

tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan *pro Justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya.

Sehingga dalam pengaturan mekanisme penyadapan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK dalam melakukan penyadapan harus menempuh izin Dewan Pengawas dan birokrasi yang berlapis. Pasca Putusan MKRI, Mahkamah membuka ruang kembali kepada KPK untuk melakukan penyadapan tanpa melalui mekanisme izin Dewan Pengawas, karena itu merupakan tindakan *pro Justisia* yang bukan merupakan kewenangan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan. Namun mekanisme pertanggungjawaban hasil penyadapan MKRI mengeluarkan putusan yaitu *"Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan"*.<sup>14</sup>

## Kesimpulan

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang menggunakan tindakan penyadapan telah diatur dalam revisi UU KPK terbaru. Birokrasi yang berlapis dalam melakukan tindakan penyadapan menjadi hambatan tersendiri yang dapat mengganggu kinerja

---

<sup>13</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 333

<sup>14</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 349

penyidik/penyelidik yang kedap dan segera. Namun, beberapa kewenangan telah berubah setelah *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Pada awalnya apabila Komisi Pemberantasan Korupsi ingin melakukan penyadapan harus menempuh izin Dewan Pengawas dan birokrasi yang berlapis, kini menjadi lebih singkat dengan terkait dengan penyadapan. Penyidik kini hanya perlu izin atasan dalam melakukan tindakan penyadapan. Hal tersebut merupakan hal yang baik dengan berkesinambungannya dengan tindakan penyidik yang harus bertindak kedap dan segera sehingga operasi pemberantasan korupsi meminimalisir terjadinya kebocoran dan suksesnya penangkapan tersangka di lapangan. Pada akhirnya tindakan penyidik atau penyidik yang berkenaan dengan tindakan *Pro Justitia* tidak mengalami hambatan.

### Pustaka Acuan

- Baswedan, Novel. 2020. *Penyidik KPK dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019* (23 September).
- Laporan Tahunan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, h.21.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Pendapat Novel Baswedan, Penyidik KPK dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada 23 September 2020.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XV/2017.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 333.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 334.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h. 349.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, h.331.

Sharif, Edward Omar. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37D.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12.